

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2020

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerintah daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi perlu melakukan pemetaan dan perencanaan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada potensi dan sumber daya daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

14. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
17. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
21. Pihak Ketiga adalah :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :
- a. TKKSD;
 - b. KSDD;

- c. KSDPK;
- d. KSDPL/KSDLL;
- e. naskah Kerja Sama;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. berakhirnya Kerja Sama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah;
- j. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

TKKSD

Pasal 3

- (1) Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah dibentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. beranggotakan :
 - 1. anggota tetap paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 2. anggota tidak tetap, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD dibentuk Sekretariat TKKSD.
- (3) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan Tenaga Teknis dan Tenaga Profesional.

Pasal 5

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas menyiapkan dan mengkoordinasikan KSD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah Kota, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD berfungsi :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain selaku Pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain yang membebani masyarakat dan Daerah Kota; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.

Pasal 7

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua TKKSD.

Pasal 8

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rapat teknis dipimpin oleh sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Dalam hal sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Pasal 10

- (1) Sekretariat TKKSD dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan bahan rapat pleno dan rapat teknis.

Pasal 11

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah, pemrakarsa Kerja Sama Daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai kebijakan satu pintu untuk harmonisasi, keterpaduan, dan Sinergi dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB IV KSDD

Bagian Kesatu Kategori Kerja Sama

Pasal 12

KSDD dikategorikan menjadi :

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama Sukarela.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama berdasarkan prioritas Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua Objek KSDD

Pasal 14

- (1) Objek KSDD meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemetaan

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan KSDD yang bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kota melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan dalam :
- a. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan :
 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. pemerintah kabupaten/kota dari provinsi lain.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.

- (6) Pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Kepala Daerah yang berkerja sama.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 16

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 17

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerjasamakan); dan
 - h. pembiayaan.

- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 18

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Wali Kota melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 20

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 21

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 22

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Wali Kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Wali Kota; dan

- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 23

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama menyusun rancangan PKS KSDD.
- (2) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 24

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (3) Materi perubahan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 26

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i meliputi kegiatan fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j setiap semester.
- (2) Wali Kota menyampaikan pelaporan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;

- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama wajib Wali Kota dapat membentuk Sekretariat kerja sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan ketentuan kerja sama tersebut :
- a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada setiap kepala daerah mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada setiap kepala daerah.
- (4) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mekanisme hibah.

Bagian Keenam Asosiasi

Pasal 30

- (1) Daerah dapat membentuk Asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KSDPK

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 31

- (1) KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa :
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 33

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah Kota, Daerah Kota melakukan :
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.
- (3) Hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 35

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis resiko, manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan permohonan kerja sama kepada Wali Kota dengan melampirkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama
Pasal 36

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 37

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 38

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 39

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pihak yang terkena dampak kerja sama; dan/atau
 - b. tenaga ahli.

Pasal 40

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 41

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 42

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, rancangan PKS dan profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

Pasal 43

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.
- (3) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 46

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 47

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan KSDPK dengan menyampaikan hasil pelaksanaan KSDPK kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sejak PKS mulai berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;

- b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan; dan
 - h. upaya penyelesaian permasalahan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Hasil KSDPK

Pasal 48

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KSDPL/KSDLL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL/KSDLL terdiri atas :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPL atau KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 51

- (1) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. Pemerintah Daerah Kota tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri tidak melakukan campur tangan urusan dalam negeri;
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah; dan
 - f. kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL atau KSDLL harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (3) KSDPL atau KSDLL diselenggarakan :
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 52

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kota; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Pasal 53

Penyelenggaraan dan pelaporan KSDPL atau KSDLL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil KSDPL dan KSDLL

Pasal 54

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII NASKAH KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri dari :
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek kesepakatan bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat;
 7. lain-lain; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri dari :
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar;
 10. pengakhiran kerja sama; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format PKS bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 57

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSPDK dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSPDL dan/atau KSDLL dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) KSDD dan KSDPK berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah;
 - b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;

- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah; dan/atau
 - f. salah satu pihak melakukan *wanprestasi*.
- (2) KSDD dan KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK berakhir karena :
 - a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI
KERJA SAMA DAERAH
Pasal 60

- (1) Wali Kota melakukan percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan kegiatan promotif potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan;
 - b. memberikan insentif kepada Mitra Kerja Sama Daerah;
 - c. memberikan penghargaan kepada Mitra Kerja Sama Daerah terbaik dalam optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah;
 - d. mensosialisasikan rencana Kerja Sama Daerah kepada Masyarakat;
 - e. mengoptimalisasi penggunaan teknologi informasi daerah dalam percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah; dan/ atau
 - f. melakukan cara lain dalam rangka percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.

BAB XII SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada anggaran setiap tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit :
 - a. maksud dan tujuan pelaksanaan sinergi;
 - b. ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan;
 - e. pelaksanaan sinergi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RENY HENDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(12/213/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Kerja Sama Daerah dilaksanakan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Daerah dengan dilaksanakannya Kerja Sama Daerah antara lain yaitu Pemerintah Daerah dapat lebih menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah dalam upaya memberikan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi daerah yang melakukan kerja sama, menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu dan mendorong pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola. Potensi tersebut menunggu untuk di kelola sehingga dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik serta mensejahterakan masyarakat di Daerah. Untuk dibutuhkan sumber daya yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya kerja sama dengan pihak lain. Pihak lain tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi daerah lain, pihak ketiga dan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri.

Untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang ada melalui Kerja Sama Daerah diperlukan regulasi yang mendukung hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai percepatan dan optimalisasi Kerja Sama Daerah yang diharapkan dapat menambah nilai jual Daerah dalam melakukan optimalisasi potensi yang ada di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah masyarakat terkena dampak Kesepakatan Bersama, tenaga ahli, dan tokoh masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah masyarakat terkena dampak PKS, tenaga ahli, dan tokoh masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu Pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4